



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Teknik arsitek), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Keperawatan), pekerjaan Tukang masak di XXXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 8 Juni 2017 Nomor 94/Pdt.G/2017/PA Buk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Sebelum memutus pokok perkara.

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah putusan sela dibacakan, Majelis Hakim tetap

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dalil Pemohon pada posita poin 5.2 huruf c;

Bahwa atas dalil gugatan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2017 sebagai berikut :

Adapun jawaban saya sebagaimana dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Tidak benar bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana yang disampaikan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana tercatat pada buku Nikah asli yang saat ini disita di polsek XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan.
3. Benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun.
4. Benar bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3,5 tahun.
5. Benar bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon.
6. Alasan Pemohon mengajukan talaq terhadap Termohon :
 - a. Tidak benar bahwa tahun 2015 kami tidak rukun lagi, pertengkaran yang sebenarnya hanya masalah kecil bermula pada awal Maret 2016 yang diakibatkan Pemohon sering pulang larut malam dan menghabiskan waktu berjam-jam main PS, terkadang juga diakibatkan karena saya menyuruh Pemohon untuk cepat menyelesaikan kuliahnya sementara Pemohon menganggap saya terlalu mencampuri urusan Pemohon.
 - b. Benar bahwa Pemohon tidak menafkahi saya dengan layak, sejak menikah hingga tahun 2014 kebutuhan ekonomi dibantu oleh orang tua Termohon, dan orang tua Pemohon terkadang mengirimkan anaknya uang Rp. 100.000 / bulan bahkan terkadang tidak sama sekali dalam sebulan. Dan hanya menanggung biaya kuliah Pemohon, setelah papa saya meninggal tahun 2013 dan amam saya juga meninggal bulan November 2014 semua kebutuhan kami dan kontrakan di tanggung oleh

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan menjual emas peninggalan orang tua saya dan barang barang lainnya, selain itu juga dibantu oleh kakak dan sepupu saya. Alasan Pemohon tidak mencari nafkah karena dia masih kuliah sehingga dia belum bisa mencari nafkah untuk saya dan anak saya.

- c. Benar saya pernah berkata kasar dan mencaci maki Pemohon tetapi itu tidak selalu terjadi seperti yang dikatakan Pemohon, saya menghargai dan memperlakukan dia layaknya suami. Saya berkata kasar karena dia tidak pernah menghargai saya sebagai istri, dia hanya mencintai dirinya sendiri dan teman-temannya dia tidak pernah peduli terhadap saya dan anak saya. Saya mengurus kebutuhan kami sendiri tanpa bantuan Termohon. Dia juga sering mengungkit-ungkit masalah alasan pernikahan kami bahwa jika bukan karena saya dia tidak akan menikahi saya. Selain itu juga Pemohon tidak pernah menghargai keluarga saya.
- d. Benar saya pernah berkata kasar pada keluarga Pemohon karena keluarganya duluan berkata kasar kepada saya, mereka juga selalu ikut campur urusan rumah tangga saya dengan Termohon, bahkan pada saat anak saya berada dalam asuhan keluarga Pemohon mereka tidak membiarkan saya berkomunikasi dengan anak saya, keluarga Pemohon selalu bercerita buruk tentang saya dikampung tanpa mengetahui masalah yang sebenarnya. Bahkan pada saat Pemohon berada dikampung bersama anak saya, saya menelfon Pemohon dan Pemohon mematikan telfon saya lalu mengirimkan saya sms bahwa dia tidak sudi saya bicara dengan anak saya lewat hpnya, dan menurut pernyataan Pemohon pada saat saya menemui Pemohon di rumah tantenya di kelurahan Kambu keluarganya yang menyuruh Pemohon untuk meninggalkan saya dan mereka tidak pernah suka kepada saya sejak sebelum menikah.
- e. Benar saya sudah melaporkan Pemohon kepada PolsekXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2016 dengan pasal penelantaran, karena Pemohon sudah menelantarkan dan meninggalkan saya sejak bulan April 2016 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saya dan Pemohon sudah memiliki hubungan dengan wanita lain dan

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut keterangan tetangga kost wanita tersebut mereka telah tinggal satu kamar, setelah saya mencari tahu ternyata benar dan saya melihat sendiri bahwa mereka tinggal bersama. Menurut informasi yang saya dengar saat ini wanita tersebut sedang hamil sehingga Pemohon mengajukan talaq kepada saya agar Pemohon bisa menikahi wanita tersebut sebelum dia melahirkan.

- f. Benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon pada bulan April 2016 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan rumah, pertengkaran tersebut berawal ketika saya minta tolong kepada Pemohon untuk diantar pergi dinas malam di RSUD XXXXXXXXXXXXXXXX, saya tidak berani pergi sendiri karena 1 minggu sebelum pertengkaran kami saya pernah ditodong di jalan jam 10 malam sehingga saya meminta Pemohon untuk mengantar saya dan Pemohon menolak sehingga terjadi perdebatan diantara kami. Pertengkaran semakin memuncak ketika kami mengungkit kesalahan masing-masing selama pernikahan, dan Pemohon mengungkit masalah motornya yang dijual untuk menambah pembayaran uang persalinan saya di rumah sakit. Setelah itu dengan sangat marah saya pergi dan mengunci pintu dari luar dan meninggalkan kuncinya di depan pintu dan Termohon derada di dalam kost. Sejak saat itu Pemohon meninggalkan saya dan saya berkali kali berusaha memperbaiki dan menemui Pemohon bahkan saya pernah bersujud dan memohon sama dia demi anak kami tapi dia menolak saya dan menjatuhkan talaq kepada saya.
- g. Benar kami telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 (1 tahun 2 bulan)
- h. Semenjak Pemohon meninggalkan Termohon dan anak Pemohon sampai dengan disidangkannya perkara ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, semenjak bulan April 2016 (1 tahun 2 bulan). Karenanya saya memohon dengan segala kerendahan hati saya kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya nafkah yang tidak pernah diberikan kepada saya agar dipenuhi oleh Pemohon dengan rincian sbb :
- a) Nafkah selama 1 tahun 2 bulan Rp. 40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah iddah selama 3 bulan	Rp. 15.000.000
c) Perjanjian pranikah	Rp. 30.000.000
d) Nafkah atau iwadh	Rp. 15.000.000
e) <u>Nafkah anak hingga dewasa</u>	<u>Rp. 200.000.000</u>

Jumlah total Rp. 300.000.000

Apabila Pemohon bersedia membayar uang sesuai jumlah tuntutan Termohon bersedia diceraikan dan Termohon berharap agar diserahkan sebelum putusan Majelis Hakim diputuskan, tetapi jika tidak saya tidak ingin diceraikan. Saya juga meminta hak asuhan anak saya. Termohon merasa dirugikan oleh tingkah laku Pemohon, tanpa pertimbangan perasaan dan masa depan anak kami dia meninggalkan saya dan anak saya untuk perempuan lain, setiap ketemu anak saya Pemohon dan orang tuanya tidak pernah menegur anak saya. Bapak ibi Majelis Hakim yang Mulia, saya tidak menghendaki perceraian ini, saya juga tidak ingin dipoligami karena saya tahu persis bahwa Pemohon ingin menikah lagi sehingga mau menceraikan saya dan keluarga Pemohon mendukung Pemohon untuk menikah lagi. Sekali lagi saya mohon kepada bapak ibu Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan permintaan dan permohonan nafkah dan iwadh saya diatas.

Berdasarkan atas jawaban saya diatas, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut

PRIMER

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq Raj'i kepada Termohon
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER

Apabila **Pengadilan Agama Bungku** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, karena Allah mencintai orang-orang yang bersifat adil.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tertanggal 20 Juli 2017, sebagai berikut :

Adapun jawaban saya sebagaimana dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2012, tetapi pernikahan tersebut belum tercatat pada KUA (nikah siri), pemohon dan Termohon dibantu oleh kakek kami mengurus buku nikah setahun kemudian di KUA XXXXXXXX Kendari pada tanggal 15 Oktober 2013 yang kemudian tercatat pada buku nikah asli yang disita Polsek XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan sesuai arsip KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Benar, setelah pernikahan pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan.
3. Benar, bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun.
4. Benar, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3,6 tahun.
5. Benar, bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon.
6. Jawaban Pemohon terhadap sanggahan termohon :
 - a. Benar, pertengkaran yang sebenarnya hanya masalah kecil bermula pada awal Maret 2016. Tetapi Pemohon sering pulang larut sebenarnya pulang dari kampus yang pada saat itu tengah menyelesaikan tugas akhir di studio kampus. Terkadang juga Pemohon pergi bermain game PS tetapi sebelum keluar Pemohon selalu meminta izin keluar kepada Termohon. Pemohon juga menganggap Termohon sebagai istri yang sudah sepantasnya mengurus suaminya.
 - b. Benar, bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan layak dikarenakan Pemohon masih dalam proses pendidikan/perkuliahannya. Bahkan dari awal menikah Pemohon sudah mengatakan bahwa Pemohon belum siap untuk menika tetapi Termohon dan keluarganya memaksa untuk segera melangsungkan pernikahan, sementara keinginan keluarga Pemohon ingin melangsungkan pernikahan setelah Pemohon dan Termohon menyelesaikan pendidikannya tidak diterima oleh keluarga Termohon. Benar, kebutuhan ekonomi kami dibantu oleh keluarga masing-masing dan setelah orang tua Termohon meninggal dunia segala kebutuhan masih ditanggung oleh keluarga kami masing-masing. Terkadang orang tua Pemohon mengirimkan uang, makanan, serta

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bahkan Pemohon sering mengambil tunjangan gaji orang tua Pemohon untuk memenuhi kebutuhan kami. Selain itu, Termohon masih dibiayai keluarganya dengan mengambil gaji Alm. Ayah Termohon setiap bulannya. Tidak benar bahwa Termohon menjual emasnya tetapi hanya menggadaikannya tetapi tidak semua untuk memenuhi kebutuhan kami namun sebagian besar untuk membiayai pendidikan/perkuliahan Termohon.

- c. Benar, Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki Pemohon ketika terjadi masalah walaupun itu kecil. Dengan dasar itu Pemohon menganggap bahwa Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suami. Pemohon selalu menghargai Termohon dan peduli kepada anak kami. Dan tidak benar jika Pemohon mengurus segala kebutuhan kami tanpa adanya bantuan Pemohon. Pemohon juga selalu menghargai keluarga Termohon, apapun yang dikatakan keluarga Termohon selalu Pemohon ikuti.
- d. Benar, Termohon pernah berkata kasar kepada Keluarga Pemohon tetapi tidak benar jika keluarga Pemohon yang duluan berkata kasar kepada Termohon. Pada awalnya keluarga Pemohon hanya menanyakan keadaan anak kami tetapi dijawab kasar oleh Termohon sehingga keluarga Pemohon membalasnya dengan berkata kasar kepada Termohon. Keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga kami, tetapi Termohonlah yang selalu mengirimkan SMS dengan nada kasar kepada keluarga Pemohon setiap ada masalah. Keluarga Pemohon tidak pernah melarang jika Termohon akan berkomunikasi bahkan tidak pernah melarang jika Termohon ingin bertemu dengan anak kami, tetapi karena Pemohon dan keluarga Pemohon sudah terlanjur kecewa terhadap Termohon sehingga terkadang telepon dari Termohon kami tidak angkat. Dan keluarga Pemohon tidak pernah sama sekali menceritakan apapun tentang Termohon tetapi Termohonlah yang menceritakan aibnya sendiri kepada orang-orang, bahkan Termohon setiap ada masalah selalu mengumbar ke media sosial tentang permasalahan keluarga kami yang seharusnya masalah tersebut cukup

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga saja yang tahu, tanpa diketahui khalayak umum. Benar, Termohon datang kepada Pemohon di rumah tante Pemohon di Kambu, tetapi pada saat itu Pemohon masih sangat marah kepada Termohon akibat erlakuannya. Dan pada saat itu Pemohon berkata *"jangan dulu ganggu saya, saya tenangkan pikiranku dulu"* bahkan tante Pemohon saat itu menanyakan masalah apa yang sebenarnya terjadi, apa ada orang ketiga atau masalah apa ? dan pada saat itu Termohon menjawab *"tidak ada orang ketiga dalam masalah ini, hanya terjadi masalah kecil"* sehingga tante Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk bersabar dan akan membujuk Pemohon untuk memaafkan Termohon. Dan tidak benar jika keluarga Pemohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan Termohon, bahkan setiap ada masalah keluarga Pemohonlah yang mencari solusi agar Pemohon dan Termohon bisa kembali baik.

- e. Benar, bahwa Termohon sudah melaporkan Pemohon kepada Polsek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2016 dengan pasal penelantaran. Akan tetapi, Pemohon meninggalkan rumah karena atas dasar perlakuan Termohon sendiri kepada Pemohon. Termohon sendiriyang dengan marahnya menyuruh Pemohon meninggalkan rumah, bahkan Termohon mengirimkan SMS yang berbunyi *"itu kunci kos ada di depan pintu.. ko minta tolongh saja amblkan..law u mau pergi..pergi saja dr hdupqw zkrq jg..tdk perlu U mncul2 lg axan.. law hx ut nafsu bxk jhe laki2 yg z bz serhkan kpnsja z mau apli law gratisan... Selma 4 thn z melyanimu tp u tdk pernh tuls sm z jdi ut apa...?? Z Cuma mnta adzim tdk ada yg lain.... U tdk pernh dtang melmarqw itu benar tp asal ko tau z berkn bdanqw itu hri krena janjumi p trxta u laki2 yg tdk bz pegang janji"* dan setelah Pemohon menerima SMS dari Termohon tersebut, Pemohon bersama adik Pemohon langsung meninggalkan kos kami. Benar sejak itu Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon, karena Pemohon juga masih dibiayai oleh keluarga Pemohon dan tidak memiliki pekerjaan apapun sampai sekarang. Dan tidak benar jika Pemohon telah tinggal bersama perempuan lain yang dimaksud oleh Termohon dan Pemohon mengajukan talak karena Termohon dan keluarganya yang mendesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon supaya secepatnya mengurus untuk segera menceraikan Termohon. Pemohon sering sekali mendapatkan telpon dari keluarga Termohon supaya Pemohon segera mengurus ke Pengadilan Agama karena keluarga Termohon sudah tidak menginginkan Termohon untuk hidup bersama Pemohon. Bahkan pertemuan di Plsek XXXXXXXX Kendari, kakak kandung Termohon mengatakan *"jangan hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, hubungan keluarga pun yang selama ini terjalin sudah tidak ada"*.

- f. Benar, pertengkaran yang sebenarnya hanya masalah kecil bermula pada awal Maret 2016 yang diakibatkan oleh Pemohon hanya tidak mau mengantar Termohon ke RS untuk praktek dines, karena pada waktu itu Pemohon baru tiba di kos. Pemohon kemudian menyuruh Termohon berangkat sendiri ke RS yang jaraknya dari kos kami sekitar 1 km. akan tetapi, Termohon tidak mau berangkat dengan alasan sudah larut malam padahal waktu baru menunjukkan sekitar pukul 20:00, bahkan dengan sangat marahnya Termohon mengamuk, merusakkan barang-barang, mencaci maki Pemohon, melempari Pemohon dengan barang bahkan Termohon datang menginjak badan Pemohon padahal Pemohon tidak melakukan apapun. Setelah kurang lebih 1 jam Termohon mengamuk di dalam kos, Termohon meninggalkan Pemohon dan mengunci Pemohon beserta adik Pemohon di dalam kos.
- g. Benar, kami telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016.
- h. Benar, semenjak berpisah Pemohon tidak menafkahi Termohon karena Pemohon sampai sekarang ini belum memiliki pekerjaan apapun sehingga tidak memiliki penghasilan apapun juga. Pemohon tidak bersedia dan tidak mampu membayar sesuai jumlah tuntutan Termohon. Maka dari itu atas kerendahan hati Majelis Hakim kiranya data mengerti dengan keadaan Pemohon.

Pemohon tidak mampu membayar uang sesuai jumlah tuntutan Termohon, apabila uang salah satu syarat untuk bisa cerai mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang Mulia untuk melihat kondisi rumah tangga kami yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Selain itu

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan talak bukan karena ada unsure orang lain tetapi karena Pemohon dan keluarga Pemohon sudah terlanjur malu bahkan karena adanya laporan Termohon di kepolisian dan masalah perceraian ini belum selesai Pemohon kesulitan mencari pekerjaan. Sekali lagi Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan mengizinkan Pemohon untuk tetap menjatuhkan talak kepada Termohon.

Berdasarkan atas jawaban Pemohon diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**Termohon**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila **Pengadilan Agama Bungku** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya karena Allah mencintai orang-orang yang bersifat adil.

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan penambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan menjawab secara lisan apa yang dituntut oleh Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap meskipun Pemohon mempunyai keahlian menggambar (arsitek) yang terkadang ada pekerjaan jika ada yang membutuhkan keahlian Pemohon tersebut, tahun 2016 pernah dua kali Pemohon mendapat kerja menggambar dengan penghasilan pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan tertanggal 20 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 6.b tidak benar keluarga Termohon yang memaksa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tetapi karena Pemohon sudah melakukan kesalahan besar kepada Termohon yakni sudah berhubungan

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlalu jauh dengan Termohon sehingga dipaksa kawin oleh keluarga Termohon;
2. Bahwa 6.c benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon penyebabnya karena masalah sepele dimana Termohon hanya menyarankan kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan namun ditanggapi tidak baik oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
 3. Bahwa poin 6.e tidak benar Pemohon tidak tinggal dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah hamil, karena masalah tersebut sehingga Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk segera menceraikan Termohon;
 4. Bahwa Pemohon memang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan tetapi Pemohon memiliki penghasilan tidak tetap dari keahlian Pemohon menggambar;
 5. Bahwa Termohon tetap pada tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawaban awal Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan permohonannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak lagi sungguh-sungguh dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum karenanya Pemohon tidak dapat memenuhi Ketentuan hukum acara pasal 283 dan pasal 284 R.Bg, oleh karenanya permohonan tersebut sepatutnya ditolak untuk seluruhnya dengan diluar hadirnya Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

5. Menolak permohonan Pemohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.374.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.94/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)